



J TRUST BANK
Jトラスト銀行

Tabungan **Tora**

Berhadiah **Kipas Angin Mini**

ASK **J** | 1500 615

JTrustBankID jtrustbank customercare@jtrustbank.co.id

Info Selengkapnya



J Trust Bank Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
J Trust Bank merupakan Peserta Penjaminan LPS



20230301



10x BEBAS
BIAYA TRANSFER ONLINE
SKN & RTGS

BEBAS
BIAYA TARIK TUNAI
DI ATM-MANAPUN

BEBAS
BIAYA ADMINISTRASI

**SUKU BUNGA
KOMPETITIF**



Ratra

KETENTUAN PROGRAM

1. Nama Program : Program Tabungan Tora Berhadiah Kipas Angin Mini (*Hand Fan*)
2. Periode Program : 1 – 31 Maret 2023
3. Peserta Program : Perorangan & Non Perorangan serta berlaku nasabah baru (*new CIF*), nasabah lama (*existing CIF*).
4. Produk Program : Tabungan Tora
5. Suku Bunga : < Rp1.000.000 = 0%
≥ Rp1.000.000 s.d. < Rp20.000.000 = 1%
≥ Rp20.000.000 s.d. < Rp50.000.000 = 2%
≥ Rp50.000.000 = 3%
6. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Fund*)
7. Ketentuan Break : Nasabah tidak diperkenankan untuk *break*.
8. Tabel Program

Produk	Hold Dana	Periode Hold	Hadiah
Tabungan Tora	Rp1.000.000	2 bulan	Kipas Angin Mini (<i>Hand Fan</i>)

MANFAAT

Setiap nasabah yang menempatkan dananya pada rekening Tabungan TORA dengan menyetorkan dana sesuai ketentuan tabel program akan mendapatkan hadiah langsung kipas angin mini (*Hand Fan*).

RISIKO

1. Terdapat risiko perubahan suku bunga menjadi lebih kecil karena penyesuaian kebijakan bank.
2. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar:
 - a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan oleh LPS.
 - b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.

BIAYA

1. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Kelengkapan Dokumen yang harus diserahkan kepada Bank untuk pembukaan rekening:

- Warga Negara Indonesia: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP *(Khusus Nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP).
- Warga Negara Asing: Paspor dan KITAS/KITAP dan Tax Identification Number (NPWP/TIN)*.
- Perusahaan: e-KTP dengan NIK yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pejabat yang berwenang, NPWP, SIUP/Nomor izin usaha/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Akta pendirian dan/atau anggaran dasar perusahaan.
- Dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan seperti Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili, Surat Referensi/ Keterangan Kerja.
- Mengisi dan menandatangani formulir penandatanganan rekening

*) Bagi calon Nasabah yang belum/tidak memiliki NPWP, wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP, (ketentuan bagi nasabah berkewarganegaraan asing jika belum/tidak memiliki TIN, juga wajib melengkapi surat pernyataan tidak memiliki TIN.

PENJAMINAN SIMPANAN

1. Nasabah mengakui telah mengetahui bahwa terhadap simpanan Nasabah pada Bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) Bank adalah sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyatakan menerima risiko atas simpanannya yang akan dikecualikan dari ketentuan penjaminan jika:
 - a. Data simpanan Nasabah tidak tercatat pada Bank.
 - b. Termasuk kategori Nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar (yaitu pemberian bunga atas simpanan melebihi tingkat bunga yang wajar yang ditetapkan LPS untuk periode yang bersangkutan), termasuk menerima risiko atas simpanannya sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.
3. Menyebabkan kondisi Bank tidak sehat.